

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, hak dan kewajiban serta peran aktif masyarakat sangat diperhatikan demi kemajuan negara. Pajak merupakan salah satu kewajiban setiap warga negara Indonesia yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran maupun kebutuhan negara, seperti pembangunan jembatan, pembangunan infrastruktur, perluasan jalan tol, dan lain sebagainya. Sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak dan sektor non pajak. Sektor pajak terbukti menjadi sumber penerimaan negara yang terbesar dibandingkan dengan sektor non pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari realisasi penerimaan negara sektor pajak yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Negara. (Mentari. 2019)

Kegiatan perekonomian yang berfluktuatif dialami perusahaan kerap tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya. Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*. Menurut Mentari (2019), *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Di Indonesia sendiri masih banyak penghindaran pajak yang dilakukan

oleh perusahaan-perusahaan baik lokal maupun perusahaan modal asing. Untuk itu pemerintah saat ini tengah mentertibkan perusahaan-perusahaan yang terutama dianggap memiliki potensi memberikan kontribusi penerimaan pajak yang cukup besar tersebut. Namun, upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukanlah tanpa kendala (Waluyo, 2013:12-13). Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, yaitu dengan cara memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *effective tax rate (ETR)* (Masri dan Martani, 2012)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Menurut Perdirjen No. PER-32/PJ/2011, dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* adalah sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan atau badan, hal ini diakibatkan beberapa faktor yang dialami oleh perusahaan atau badan, Cahyono *et al.*, (2016). Dilansir dari liputan6.com, Jakarta bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi dalam penerimaan pajak sepanjang tahun 2019 telah mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4% dari target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 sebesar Rp. 1.577,6 triliun (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan->

pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan walaupun penerimaan pajak tidak mencapai target dalam APBN realisasi penerimaan pajak tahun ini tumbuh positif sebesar 1,43% dibandingkan tahun 2018 yang hanya dikisaran Rp. 1.313,3 triliun.

Fenomena penghindaran pajak bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Penghindaran pajak ini menjadi pusat perhatian pemerintah secara global karena sangat mempengaruhi penerimaan negara. Contoh fenomena saat ini ialah bocornya “*Panama Papers*” yang mengungkapkan banyaknya perusahaan dan orang-orang kaya yang menyimpan kekayaannya di luar negeri dengan berbagai modus. Panama adalah satu dari puluhan negara *tax haven* yang menyediakan fasilitas bagi korporasi, orang kaya, dan pelaku kejahatan lainnya agar dapat menghindari pajak (sp.beritasatu.com). Dimana penghindaran pajak yang masih marak terjadi pada perusahaan-perusahaan ternama serta berkembangnya sistem perpajakan dan semakin ketatnya regulasi pemerintah mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang fenomena tersebut. Praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Suandy, 2013: 7).

Perlawanan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan akan melakukan pengurangan terhadap beban pajaknya dengan cara yang legal dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Permasalahan ini merupakan persoalan yang rumit dan unik karena dalam hal ini, *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), namun di sisi lain *tax avoidance* tidak di harapkan oleh perusahaan. Kesempatan terjadinya *tax avoidance* disebabkan juga oleh karena pemerintah Indonesia menganut system *self assessment* dalam system pemungutan pajaknya (Razif, R., & Rasyidah, A. 2020). Wajib pajak diberikan keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Penerapan perpajakan ini seolah membuka kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah angka pajak yang harus dibayar dengan upaya menekan biaya perusahaan, termasuk dalam beban pajaknya Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu

perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara likuiditas, *leverage*, *profitabilitas* dan ukuran perusahaan. (Stawati, 2020).

Objek dari penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor *food and beverages*. Alasan memilih sektor industri barang dan konsumsi sub sektor *food and beverages* dalam penelitian dikarenakan industri *food and beverages* menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini, dapat tercermin dari hasil pencapaian kinerjanya dan pergerakan harga sahamnya selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Industri *food and beverages* menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang hingga Rp56,60 triliun pada tahun 2019 dan industri *food and beverages* tumbuh sebesar 6,77% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,17% sehingga objek penelitian ini menggunakan sub sektor *food and beverages*. (<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01316389/pertumbuhan-industri-makanan-dan-minuman-sumbang-635-terhadap-pdb-nasional>)

Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut akan membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah tidak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak taat terhadap pajak. karena dengan likuiditas yang rendah perusahaan akan mempertahankan arus kas perusahaannya dari pada harus membayar pajak. (Tiaras dan Wijaya, 2015)

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba

bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan, oleh perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri (Surya dan Putu, 2016).

Profitabilitas yang diproksikan *Return on Assets* (ROA) di prediksi akan mempengaruhi *tax avoidance*. *Return on Assets* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi *profitabilitasnya*. Perusahaan yang memiliki *profitabilitas* tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. (Kurniasih dan Ratna Sari, 2013)

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran sebuah perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Kurniasih dan Sari, 2016). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Dewinta dan Setiawan, 2016). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak

(*tax avoidance*).

Berkaitan dengan obyek penelitian dalam hal perusahaan *food and beverages* di BEI diidentifikasi beberapa permasalahan dimana : 1) Likuiditas perusahaan yang rendah dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap pajak karena perusahaan akan mempertahankan arus kasnya dari pada harus membayar pajak. perusahaan akan memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk memperkecil pembayaran pajak kepada Negara. 2) *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Perusahaan yang memiliki hutang akan mendapat keuntungan dari pembebanan bunga atas hutang itu sendiri, pembebanan biaya tersebut akan memicu berkurangnya pembayaran pajak perusahaan. 3) *Profitabilitas* perusahaan yang mengalami penurunan drasits akan membuat perusahaan lebih rendah dalam membayar pajak. Penurunan laba tersebut dapat dipicu karena adanya praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak Negara. 4) Ukuran perusahaan yang semakin besar akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh atau tidak dalam perpajakan, adanya kecenderungan patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) terhadap pajak dikarenakan perusahaan besar memiliki SDM yang memiliki kualitas yang lebih unggul dalam melakukan *tax planning* untuk dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Viddiyana Rizal Putri, 2017). 5) *Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan karena adanya kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan. Selain itu, pajak yang dipungut pemerintah menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak.

Riset gap penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi *tax avoidance*, dimana peneliti membatasi pada likuiditas, *leverage*, *profitabilitas* dan ukuran perusahaan. Penelitian ini didasarkan beberapa penelitian terdahulu Aulia dan Mahpudin (2020) mengatakan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Mahrani (2020) mengungkapkan likuiditas dan *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Liani dan Saifudin (2020) mengatakan *leverage*, *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sorimin (2020) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, akan tetapi *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Dilihat hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan, oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan gap riset maka diperlukan penelitian lebih lanjut, dengan ini peneliti mengambil judul dalam penelitian ini yaitu : Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, *Profitabilitas* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan *Food And Beverages* Di BEI Periode 2015-2019.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* di BEI?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* di BEI?
3. Apakah terdapat pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* di BEI?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* di BEI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* di BEI

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* di BEI
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages* di BEI

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* atau sejenis serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu keuangan.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait seperti regulator (Oritas Jasa Keuangan) untuk mengawasi kinerja perusahaan yang terdaftar di BEI di masa mendatang

3. Bagi Investor

Dapat memberikan masukan kepada investor pemegang saham sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan.